Sumarso & Partners

Advokat - Kuasa Hukum Pajak Kurator & Pengurus Jl. Jemur Andayani 1 No. 33 D Surabaya Telp. 031-8477339

JAWABAN

TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II PERKARA NOMOR : 40 /PDT.G /2018/ PN.SBY. PENGADILAN NEGERI SURABAYA.

Antara:

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, 🖫

1. Nama : SUMARSO, S.H. MH.

Tempat tanggal lahir : Indramayu, 9 Agustus 1961

Jenis Kelamin : Laki-laki

Sumarso & Partners

Agama

: Islam

Warga Negara

: Indonesia

Pendidikan

: S2

Pekerjaan

: Advokat

Status

: Kawin

2. BETHA AISHA PRAMORDHA WARDHANI, S.H. MKn,

3. TEGUH. B. CAHYONO, S.H. MH

Kesemuanya para Advokat dari Kantor Advokat : "SUMARSO & PARTNERS", beralamat di Jemur Andayani I-33 D Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama :

1. Nama

: NURHAYATI

Tempat tanggal lahir

: Banyuwangi, 03-04-1968

Jenis Kelamin

; Perempuan

Warga Negara

: Indonesia

Pendidikan

: SD

Pekerjaan

: Swasta

Status

: Kawin

Alamat

: Jl. Oro-oro I nomor 1, Kel, Pacar Keling

Kec. Tambaksari-Surabaya - Tergugat I

2. Nama

: DAMAR TRI SAKSANA, ST.

Tempat tanggal lahir

: 4 Juli 1979

Jenis Kelamin

: Laki - laki

Warga Negara

: Indonesia

Pendidikan

: S-1

Pekerjaan

: Swasta

Status

: Kawin

Alamat

: Jl. Oro-oro I nomor 1, Kel, Pacar Keling

Kec. Tambaksari-Surabaya - Tergugat II

atau Para Tergugat

Bertindak berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing bertanggal 5 Pebruari 2018, bertindak sebagai Para Tergugat, hendak menyampaikan Jawaban pertama sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

GUGATAN KURANG PIHAK.

Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium).

 Bahwa Para Penggugat harus mengikut sertakan, Diah Rachmawati dan Dina Hidayati, juga sebagai pihak dalam perkara ini, karena Jusuf Judyanto Purnomo (anak dari Alm, HADI SOETJIPTO PURNOMO) dalam perkawinannya dengan Tergugat-I, mempunyai dua anak yaitu Diah Rachmawati dan Dina Hidayati, yang juga turut menempati obyek sengketa.

Di dalam obyek sengketa selain ditempati oleh Tergugat-I dan Tergugat-II, juga ditempati oleh Diah Rachmawati dan Dina Hidayati, yang merupakan anak kandung dari perkawinannya antara Tergugat-I dengan Jusuf Judyanto Purnomo

Berdasar dalil tersebut maka gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang kurang pihaknya.

Gugatan yang kurang pihak harus dinyatakan tidak dapat diterima hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI, nomor:

- a. Nomor 78 K/Sip/1072/tanggal 11 Oktober 1975, gugatan kurang pihak atau tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- b. Nomor 1412 K/Sip/1975, tanggal 8 Juni 1976, bahwa tidak dapatnya diterima gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat tetapi tidak digugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang tidak sempurna, untuk itu mehon dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA.

- Bahwa Para Tergugat, menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan hal-hal yang terurai pada bagian eksepsi mohon dianggap terulang kembali dalam jawaban ini.
- 2. Bahwa benar semasa kidupnya Alm, HADI SOETJIPTO PURNOMO, telah menikah dengan Alm, ROOSIKEM, dan dalam perkawinannya telah dikaruniahi, empat (4) orang anak kandung yaitu:
 - HANNY SOETRISNO PURNOMO, Penggugat-I
 - HANDY SUNDORO PURNOMO telah meninggal dunia, 03 Nopember 2008, tidak mempunyai anak
 - JUSUF JUDYANTO PURNOMO (suami Tergugat-1) telah meninggal dunia 19 April 2016, mempunyai dua anak kandung yaitu : Diah Rachmawati dan Dina Hidayati,
 - IRENE MELAWATI PURNOMO, Penggugat-II
- 3. Bahwa HADI SOETJIPTO PURNOMO, selain mempunyai empat (4) orang anak kandung, juga mempunyai harta peninggalan berupa rumah diatas tanah sewa Pemerintah Kota Surabaya yang terletak di Jl. Oro-oro I nomor 1, Kel, Pacar Keling-Kec. Tambaksari-Surabaya, dimana rumah tersebut saat ini sebagian juga ditempati oleh Tergugat-1 beserta anak-anaknya.
- Bahwa tidak benat Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menyerobot masuk kedalam rumah obyek sengketa secara melawan hukum dan tanpa hak sehingga merugikan Penggugat.

Tergugat-I menempati obyek sengketa adalah sejak menikah dengan Jusuf Judyanto Purnomo, tahun 1994, sedangkan **Jusuf Judyanto Purnomo** adalah anak kandung Alm, HADI SOETJIPTO PURNOMO dan sebagai saudara kandung dari para penggugat.

Ketika Jusuf Judyanto Purnomo ,masih hidup dan tinggal bersama dengan Tergugat I dan kedua anaknya, yaitu DIAH RACHMAWATI dan DINA HIDAYATI., para penggugat tidak mempersoalkan keberadaan tergugat I dan anak-anak hasil perkawinan dengan Jusuf Judyanto Purnomo.

Dengan demikian terbukti, jika tergugat I, menempati rumah obyek sengketa bukan dengan cara menyerobot masuk kerumah obyek sengketa secara melawan hukum dan tanpa hak, tetapi karena adanya pernikahan dengan Jusuf Judyanto Purnomo.

- 5. Bahwa dalam perkawinannya antara Tergugat-1 dengan Jusuf Judyanto Purnomo, telah mempunyai dua orang anak yaitu Diah Rachmawati, lahir 21 Maret 2002 dan Dina Hidayati lahir 29 Nopember 2003 dan sejak saat itu pula tergugat I beserta suami dan anak-anaknya tinggal di rumah obyek sengketa, hingg saat ini. Dengan demikian tergugat I dan anak-anaknya, menempati rumah obyek sengketa bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan para penggugat.
- 6. Bahwa tidak benar dalil Para penggugat yang mengatakan bahwa Jusuf Judyanto yang meninggal pada tanggal 08 April 2016, dengan tidak meninggalkan ahli waris, karena Jusuf Judyanto Purnomo menikah dengan Tergugat I dan dari pernikahannya telah mempunyai dua orang anak, yaitu Diah Rachmawati lahir 21 Maret 2002 dan Dina Hidayati lahir 29 Nopember 2003.

Dengan meninggalnya Jusuf Judyanto Purnomo secara hukum dua anak tersebut sebagai ahli waris terhadap orang tuanya.

Dengan demikian tidak benar bila Jusuf Judyanto Purnomo tidak meninggalkan ahli waris.

Ahli waris Jusuf Judyanto Purnomo adalah Diah Rachmawati lahir 21 Maret 2002 dan Dina Hidayati lahir 29 Nopember 2003.

7. Bahwa tidak benar Jika Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam menempati rumah obyek sengketa,tanpa hak, karena tergugat I menempati rumah obyek sengketa sejak menikah dengan Jusuf Judyanto Purnomo tahun 1994 hingga saat ini, tetapi baru dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum tanpa hak sejak sejak tahun 2016.

Dengan demikian dalil para penggugat tanpa dasar hukum yang jelas, oleh karenanya tuntutan ganti rugi sejak tahun 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- dan tahun 2017 sebesar Rp. 50.000.000,- tanpa dasar hukum yang jepas pula.

Karenanya sangat beralasan untuk menolak gugatan perbuatan melawan hukum dan ganti rugi dari para penggugat.

- 8. Bahwa oleh karena suami tergugat I almarhum Juyuf Judyanto Purnomo merupakan saudara kandung dari para penggugat dan dari perkawinan Jusuf Judyanto Purnomo dengan Tergugat I telah dikaruniahi 2 (dua) orang anak yaitu Diah Rachmawati dan Dina Hidayati , maka tuntutan para penggugat agar tergugat I untuk mengosongkan obyek sengketa, adalah tidak berdasar dan harus ditolak.
- 9. Bahwa keberadaan tergugat II diatas rumah obyek sengketa, bukanlah perbuatan melawan hukum, karena tergugat II sejak menikah dengan anak tergugat I, ikut bersama tinggal ditenpat tergugat I, karenanya tidak benar jika tergugat II masuk menyerobot dan tanpa hak.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat secara hukum harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM REKONPENSI:

- Bahwa kedudukan Tergugat I dalam gugatan Rekonpensi adalah sebagai Penggugat Rekonpensi, dan Tergugat -II sebagai Turut tergugat Rekonpensi kemudian Para Penggugat dalam konpensi sebagai Para Tergugat Rekonpensi, sedangkan Turut Tergugat sebagai Turut Tergugat Rekonpensi,
- Bahwa segala yang terurai dan disampaikan dalam eksepsi dan jawaban dalam konpensi mohon agar seluruhnya terulang kembali dalam gugatan Rekonpensi ini.
- 3. Bahwa pada tahun 1994 Penggugat Rekompensi telah menikah dengan Jusuf Judyanto Purnomo dan dari perkawinannya telah dikaruniahi keturunan yaitu DIAH RACHMAWATI, lahir 21 Maret 2002 dan Dina Hidayati lahir 29 Nopember 2003, maka secara hukum, dengan meninggalnya Jusuf Judyanto Purnomo, yang bertindak sebagai ahli waris dari Jusuf Judyanto Purnomo adalah anak-anaknya yaitu:

Diah Rachmawati 21 Maret 2002 dan Dina Hidayati lahir 29 Nopember 2003.

- 4. Bahwa sebagaimana dalil gugatan para penggugat dalam konpensi, jika almathum HADI SOETJIPTO PURNOMO menikah dengan ROOSSIKEM dan telah dikaruniahi 4 (empat) orang anak yaitu:
 - HANNY SOETRISNO PURNOMO, -- penggugat I
 - HANDY SOENDORO PURNOMO meninggal tgl 3 Nopember 2008
 - JUSUF JUDYANTO PURNOMO meninggal 8 April 2016.
 - IRENE MELAWATI PURNOMO penggugat II
- 5. Bahwa oleh karena Jusuf Judyanto Purnomo, dalam perkawinannya dengan Penggugat Rekonpensi, telah mempunyai dua orang anak kandung yaitu Diah Rachmawati dan Dina Hidayati, maka dengan meninggalnya Jusuf Judyanto Purnomo, Diah Rachmawati dan Dina Hidayati, adalah sebagai ahli waris dari almarhum Juyuf Judyanto Purnomo dan menggantikan kedudukan ahli waris ayahnya untuk memperoleh warisan almarhum kakeknya Hadi Soetjipto Purnomo dan Roosikera.
- 6. Bahwa oleh karena para tergugat rekonpensi adalah anak dari Hadi Soetjipto Purnomo dengan Roosikem sedangkan, Diah Rachmawati dan Dina Hidayati adalah cucu dari Hadi Soetjipto Purnomo dengan Roosikem maka para terggugat rekonpensi bersama-sama dengan. Diah Rachmawati dan Dina Hidayati adalah ahli waris almarhum Hadi Satjipto Purnomo & Roosikem dan berhak mewaris barta peninggalan almarhum berupa bangunan rumah diatas tanah sewa turut tergugat /Pemkot Surabaya. Jl. Oro-oro 1 no.1 Kelurahan Pacarkeling Kecamatan Tambak Sari Surabaya.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah terurai tersebut di atas, maka Para Tergugat Konpensi / Para Penggugat Rekonpensi, mohon kiranya Pengadilan Negeri Surabaya, eq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

Menyatakan menolak Putusan Provisi yang dimohonkan oleh Para Penggugat.

DALAM EKSEPSI:

Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA:

 Menyatakan menolak gugatan Para Pengugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
- 2. Menyatakan obyek sengketa merupakan harta peninggalan HADI SOETJIPTO PURNOMO, yang belum dibagai waris.
- Menyatakan anak Tergugat I Konpensi yaitu Diah Rachmawati lahir tanggal
 Maret 2002 dan Dina Hidayati lahir 29 Nopember 2003 adalah ahli
 waris almarhum Jusuf Judyanto Purnomo dan berhak mendapat bagian atas
 obyek sengketa bagian ayahnya.
- 4. Menyatakan Diah Rachmawati dan Dina Hidayati adalah cucu dari Hadi Soctjipto Purnomo dengan Roosikem dan Hanny Soctrisno Purnomo dan Irene Melawati Purnomo adalah segenap ahli waris almarhum Hadi Soctjipto Purnomo & Roosikem dan berhak mewaris harta peninggalan almarhum berupa bangunan rumah Л. Oro-oro 1 no.1 Kelurahan Pacarkeling Kecamatan Tambak Sari Surabaya
- 5. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini,

Atau mohon putusan yang seadil - adilnya.

Surabaya, 28 Maret 2018

Hormat Kami,

Kuasa Para Tergugat / Penggugat Rekonpensi.

SUMARSO.,SH.MH.

BETHA AISHA PRAMODHAWARDHANL,SH.M.Kn